



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUNUNGSITOLI, 2021



Daftar Isi

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GRAFIK | iii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) | 1 |
| 1.2. Tujuan Penyusunan KUA | 2 |
| 1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA | 2 |
| II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | 10 |
| 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 10 |
| 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah | 14 |
| III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 16 |
| 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN | 16 |
| 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD | 20 |
| IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | 31 |
| 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2022 | 31 |
| 4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 40 |
| V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | 47 |
| 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja | 47 |
| 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga | 49 |
| 5.3. Rencana Belanja Organisasi Perangkat Daerah yang Dibentuk | 59 |
| VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | 60 |
| 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan | 60 |
| VII. STRATEGI PENCAPAIAN | 62 |
| VIII. PENUTUP | 65 |

DAFTAR TABEL

| | Hal. |
|---|------|
| Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022 | 19 |
| Tabel 3.2. Target Pembangunan Nasional Tahun 2022 | 20 |
| Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2022 | 21 |
| Tabel 3.4. Distribusi Persentase Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020 (Dalam Persen) | 23 |
| Tabel 3.5. PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (Dalam Milyar Rupiah) | 24 |
| Tabel 4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 | 32 |
| Tabel 4.2. Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 | 40 |
| Tabel 4.3. Ringkasan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 | 43 |
| Tabel 4.4. Distribusi Target Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 | 43 |
| Tabel 5.1. Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 | 50 |
| Tabel 5.2. Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 | 52 |
| Tabel 5.3. Ringkasan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 | 56 |
| Tabel 5.4. Rencana Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 | 58 |
| Tabel 6.1. Struktur Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 | 61 |

DAFTAR GRAFIK

| | Hal. |
|--|------|
| Grafik 3.1. Rasio Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2016–2021 | 17 |
| Grafik 3.2. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022 | 19 |
| Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 | 22 |
| Grafik 3.4. PDRB Per Kapita Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 | 25 |
| Grafik 3.5. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 | 27 |
| Grafik 3.6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 | 28 |
| Grafik 3.7. Perkembangan Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 | 29 |
| Grafik 3.8. Perkembangan Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 | 30 |
| Grafik 4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 (Dalam Persen) | 33 |
| Grafik 4.2. Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 (Dalam Jutaan) | 40 |
| Grafik 5.1. Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun 2016–2020 | 50 |
| Grafik 5.2. Rataan Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Berdasarkan Kelompok Belanja Kurun Waktu 5 Tahun (2016–2020) | 51 |
| Grafik 5.3. Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 | 51 |

Bab I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun dengan memuat kondisi makro ekonomi daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 5 Oktober 2020. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai pada tahapan pertanggungjawaban, dengan melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub

kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut, dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2022 dan pendekatan proyeksi serta asumsi yang tertuang dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 pada masing-masing urusan pemerintahan dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman perencanaan operasional anggaran bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022; dan
2. Sebagai kerangka kebijakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan;
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022;

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan;
37. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-170/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
38. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
40. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
42. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
43. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
44. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2013 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 77);

45. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
46. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
47. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
48. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
49. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli;
51. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota

- Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
52. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
 53. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;
 54. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
 55. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
 56. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2022;

Bab II

Kerangka Ekonomi Makro Daerah

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan dalam kerangka kemitraan dan *complementary*.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri;
2. Pariwisata;
3. Ketahanan Pangan;
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM;
5. Infrastruktur;
6. Transformasi Digital;
7. Pembangunan Rendah Karbon;
8. Reformasi Perlindungan Sosial;
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan, dan
10. Reformasi Kesehatan

dengan sasaran yang ditargetkan untuk dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24 – 5,52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48

5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Pencapaian target sasaran pemulihan ekonomi dan reformasi struktural nasional dimaksud tidak terlepas dari kontribusi potensi wilayah termasuk Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi penyangga yang memberi sumbangan bagi pencapaian target pembangunan nasional. Target kontribusi Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2022 yang diukur dalam indikator makro adalah: target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0-5,4%, Target tingkat kemiskinan 8,40%, dan target tingkat pengangguran terbuka 7,0-6,0%.

Selaras dengan arah kebijakan nasional, serta sebagai respon terukur terhadap perkembangan pandemi *Covid-19* dan ekspek negatifnya terhadap perekonomian dan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta tidak dapat diprediksinya penurunan *trend Covid-19*, maka untuk tujuan percepatan pemulihan dampak pandemi *Covid-19* dan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah serta dalam rangka mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar-wilayah, Provinsi Sumatera Utara melalui perubahan RPJMD 2019-2023 kembali merevisi prioritas pembangunan meliputi: peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan daya saing melalui sektor agraris, peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga hingga peningkatan pelaksanaan reformasi dan birokrasi, dan melalui Tema RKPD Tahun 2022 “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan arah kebijakan ekonomi dalam akselerasi dan upaya

membangun resiliensi terhadap pandemi *Covid-19* melalui pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya lokal dengan memperhatikan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Gunungsitoli tahun 2022 adalah **“Melanjutkan Capaian Kinerja Pembangunan pada Periode RPJMD sebelumnya sekaligus Meletakkan Dasar Pencapaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kurun Waktu 2021-2026”**, yang secara umum difokuskan untuk mewujudkan Kota Gunungsitoli berdaya saing, nyaman dan sejahtera yang termaktub ke dalam Tema Pembangunan Kota Gunungsitoli Tahun 2022 **“SINERGITAS PEMBANGUNAN UNTUK PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”**.

Tema pembangunan bersamaan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul, mencakup:
 - a. Digitalisasi Sekolah
 - b. Meningkatnya Cakupan Pemenuhan Tenaga Guru
 - c. Meningkatnya Kompetensi Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah
 - d. Meningkatnya prestasi peserta didik pada Jenjang Pendidikan Dasar
 - e. Meningkatnya Mutu Pelayanan Perpustakaan Daerah
 - f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan PUSTU
 - g. Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat
2. Memperkuat perekonomian yang berbasis sumber daya lokal, mencakup:
 - a. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
 - b. Meningkatnya produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kecil dan menengah
 - c. Meningkatnya kunjungan wisata daerah
 - d. Meningkatnya produktivitas sektor jasa dan perdagangan

- e. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
 - f. Menurunnya persentase penduduk miskin
3. Membangun infrastruktur secara merata dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, mencakup:
- a. Meningkatkan aksesibilitas air bersih layak
 - b. Meningkatkan aksesibilitas sanitasi layak
 - c. Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan jembatan
 - d. Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi
 - e. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau
 - f. Meningkatkan kualitas drainase perkotaan
 - g. Meningkatkan utilitas penerangan jalan umum pada fasilitas publik dan kawasan pemukiman
 - h. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana
 - i. Meningkatkan jumlah pemukiman layak huni
 - j. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik, mencakup :
- a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b. Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis digital
 - c. Meningkatkan Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*)
 - d. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum, mencakup :
- a. Mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin
 - b. Meningkatkan pelestarian budaya daerah secara berkelanjutan
 - c. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam setiap implementasi kebijakan pemerintahan daerah

- d. Penataan destinasi wisata dan perluasan fasilitasi pengembangan produk lokal
- e. Penyederhanaan proses pelayanan publik (cepat, tidak berbelit belit, bebas pungutan, berbasis IT) pada bidang pelayanan perizinan
- f. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja
- g. Optimalisasi data masyarakat PMKS sehingga dapat tertangani tepat sasaran
- h. Pemberian bantuan produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin
- i. Peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan
- j. Peningkatan jalan kota serta pemeliharaan jalan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan pemerintah kota
- k. Penyediaan prasarana jalan yang memadai serta konektivitas antar wilayah yang saling berhubungan dengan fasilitas umum yang terjangkau oleh masyarakat
- l. Peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan
- m. Peningkatan aksesibilitas air minum yang layak
- n. Peningkatan aksesibilitas sanitasi yang layak
- o. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengusung tema “**Sinergitas Pembangunan untuk Pemulihan Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Daerah**”, kebijakan keuangan daerah tahun 2022, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, serta meningkatkan daya saing daerah melalui capaian sejumlah indikator kinerja daerah secara optimal. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Dari sisi pendapatan daerah, kebijakan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan, memperkuat sistem perpajakan, serta peningkatan strategi pemungutan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pengembalian kerugian daerah.

Dari sisi belanja daerah, kebijakan diarahkan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi hasil dapat diakomodir. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas. Dengan demikian, belanja APBD diarahkan pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong layanan publik serta untuk membantu masyarakat. Dana Desa digunakan pemulihan ekonomi pada tingkat desa.

Dari sisi pembiayaan, kebijakan *penerimaan pembiayaan daerah* diarahkan untuk menutup defisit anggaran yang bersumber dari proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2021.

Bab III

**Asumsi Dasar Dalam Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal dalam APBN, masih merupakan tolok ukur utama dalam menentukan kebijakan makro fiskal APBN tahun 2022. Ditinjau dari aspek pembangunan, maka tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2022 antara lain: percepatan penanganan dampak pandemi *Covid-19*, dan akselerasi pemulihan ekonomi, kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, reformasi struktural (bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan reformasi birokrasi), serta dalam merespons dampak perubahan iklim dan disrupsi digitalisasi ekonomi. Sementara itu, tantangan dalam pengelolaan fiskal antara lain, yaitu: (a) penerimaan negara yang melemah, yang ditandai dengan menurunnya *tax ratio*, *tax buoyancy* yang berada di bawah angka 1(satu) yang menunjukkan bahwa, kinerja pajak yang tidak sebanding dengan kinerja ekonomi, pendapatan dari Sumber Daya Alam menurun, sektor informal dan *digital economy* belum sepenuhnya terdeteksi di perpajakan; (b) ruang fiskal yang terbatas, yang ditandai dengan risiko penerimaan yang masih rendah, serta belanja operasional dan belanja *mandatory* yang besar; dan (c) risiko fiskal yang meningkat, yang dicerminkan dari pelebaran defisit keseimbangan primer, defisit APBN yang semakin besar, dan rasio utang yang meningkat.

Pendapatan negara yang melemah, yang diikuti dengan porsi belanja yang mengecil sangat berdampak pada terbatasnya pemberian stimulus untuk mendukung program prioritas maupun mendorong pembangunan. Perkembangan rasio pendapatan dan belanja terhadap PDB dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa *fiscal gap* semakin melebar karena indikasi rasio pendapatan negara terhadap PDB

semakin menurun, sementara rasio belanja terhadap PDB cenderung stagnan. Laju pertumbuhan pendapatan cenderung semakin rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan belanja, sehingga ruang fiskal menjadi sangat terbatas dan faktor risiko fiskal meningkat. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelebaran defisit sejak tahun 2016 di atas 2% terhadap PDB, dan rasio utang terhadap PDB cenderung meningkat sejak tahun 2016 terutama untuk mendukung infrastruktur.

Grafik 3.1. Rasio Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2016–2021



Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2021

Peningkatan faktor risiko fiskal dan stimulus yang terbatas harus dikelola dengan baik dan benar agar kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang tidak terganggu. Pada saat Pemerintah merespon penanganan/penanggulangan dampak pandemi *Covid-19* di tahun 2020-2021, terdapat pelebaran defisit melebihi 3 (tiga) persen terhadap PDB. Pelebaran defisit merupakan konsekuensi dari pendapatan negara yang menurun tajam, sehingga rasio menandakan kinerja pajak yang tidak sebanding atau bahkan sangat buruk apabila melihat kinerja ekonomi negara.

Dalam rangka mewujudkan reformasi struktural dan konsolidasi fiskal yang ekspansif-konsolidatif secara optimal dan bertahap dalam jangka menengah, maka secara umum, pokok-pokok kebijakan fiskal nasional tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendapatan negara, antara lain melalui:
 - a. Perluasan basis perpajakan antara lain e-commerce, cukai plastik, optimalisasi PPN;
 - b. Penguatan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian;
 - c. Pemberian insentif fiskal secara terukur dan berkeadilan;
 - d. Optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif antara lain dengan penerapan *Highest and Best Use* (HBU);
 - e. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU.
2. Mendorong penguatan belanja yang berkualitas, antara lain melalui:
 - a. Fokus untuk mendukung reformasi struktural penguatan daya saing dan kapasitas produksi (penguatan SDM, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi serta reformasi institusional);
 - b. Penyesuaian cara kerja baru dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas;
 - c. Penyelesaian prioritas nasional secara terstruktur dan efektif;
 - d. Pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, terluar dan terdepan (3T) serta permukiman kumuh perkotaan;
 - e. Reformasi sistem penganggaran dengan penguatan *spending better*, subsidi tepat sasaran dan penguatan desentralisasi fiskal.
3. Mengoptimalkan pembiayaan anggaran, antara lain melalui:
 - a. Fleksibilitas pembiayaan utang sebagai instrumen *countercyclical* namun tetap menjaga rasio utang dalam batas aman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendorong pembiayaan inovatif (antara lain penguatan peran BUMN, Badan Layanan Umum/BLU, *Sovereign Wealth Fund*/SWF, dan *Special Mission Vehicle*/SMV) dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional;

- c. Meningkatkan akses pembiayaan bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), Usaha Mikro (UMi), dan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).


Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2022, asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan adalah: pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2–5,8%. Asumsi tersebut naik dari kerangka ekonomi makro 2021 yang berkisar antara 4,5–5,5%. Laju Inflasi diproyeksikan pada kisaran 2–4% (*yoy*). Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun di kisaran 6,32–7,27% dan Nilai Tukar Rupiah berkisar antara Rp13.900–Rp15.000 per dollar AS.

Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

| No | Indikator Ekonomi Makro | 2021 | 2022 |
|----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,5 – 5,5 | 5,2 – 5,8 |
| 2 | Inflasi (%) | 2 – 4 | 2 – 4 |
| 3 | Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) | 6,67 – 9,56 | 6,32 – 7,27 |
| 4 | Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS | Rp14.900 – Rp15.300 | Rp13.900 – Rp15.000 |

Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia, 2021

Grafik 3.2. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022



Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia (Diolah), 2021

Sementara itu, untuk target pembangunan nasional, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5–6,3%, tingkat kemiskinan 8,5-9%, rasio gini pada indeks 0,376–0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41–73,46.

Tabel 3.2. Target Pembangunan Nasional Tahun 2022

| No | Indikator Target Pembangunan Nasional | Kisaran Capaian |
|----|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,5 – 6,3% |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | 8,5 – 9% |
| 3 | Indeks Rasio Gini | 0,376 – 0,378 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 73,41– 73,46 |

Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia, 2021

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Secara umum, asumsi dasar yang digunakan pada penyusunan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 adalah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang tertuang dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2022, serta perkembangan indikator ekonomi makro daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah Kota Gunungsitoli selama periode tahun 2016–2021 menunjukkan angka yang fluktuatif sebagai pengaruh dari perkembangan perekonomian nasional dan regional terutama kondisi pandemi *Covid-19* yang melanda dunia dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir ini.

Indikator ekonomi makro daerah terdiri dari pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli tetap berupaya untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi daerah melalui langkah dan kebijakan strategis dan efektif dalam proses pemulihan pasca pandemi *Covid-19* dengan menekan laju inflasi melalui

pengendalian harga, meningkatkan hasil produksi, serta meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat. Pada Tabel 3.3 disajikan Target Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2022.


Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2022

| No | Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Indikator Target Pembangunan Daerah | Target |
|----|--|--------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,01 |
| 2 | Inflasi (%) | 4,28 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan (%) | 15,21 |
| 4 | Tingkat Pengangguran (%) | 5,90 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 70,11 |
| 6 | Rasio Gini | 0,31 |

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan perekonomian secara nasional dan regional terutama kondisi ekonomi regional, nasional dan daerah selama masa pandemi *Covid-19*. Laju pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli tahun 2020 sebesar 0,38%, sedangkan tahun 2019 sebesar 6,05%. Hal ini disebabkan hampir semua kategori lapangan usaha mengalami perlambatan, bahkan tumbuh negatif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan merupakan pertumbuhan yang terjadi pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020



Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

Untuk tahun 2022, Pemerintah Kota Gunungsitoli memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli berada pada angka 6,01%. Pertumbuhan optimis ini diupayakan melalui kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja dengan pemerataan pertumbuhan pada sektor sektor unggulan terutama sektor infrastruktur dan sektor pertanian yang berbasis sumber daya lokal.

Struktur ekonomi Kota Gunungsitoli dicerminkan melalui persentase distribusi lapangan usaha pembentuk PDRB. Sumbangan terbesar pada tahun 2020 dihasilkan oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 26,54% diikuti oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 20,29% dan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,97%.

**Tabel 3.4. Distribusi Persentase Sektor Pembentuk PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020
(Dalam Persen)**

| | Lapangan Usaha/ <i>Industry</i> | 2017 (%) | 2018* (%) | 2019** (%) | 2020 (%) |
|---|--|-------------|--------------|---------------|-------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i> | 14,72 | 14,73 | 14,60 | 14,97 |
| B | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i> | 2,82 | 2,80 | 2,82 | 2,77 |
| C | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i> | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i> | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i> | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| F | Konstruksi/ <i>Construction</i> | 22,00 | 21,91 | 21,82 | 20,29 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i> | 25,34 | 25,46 | 25,49 | 26,54 |
| H | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i> | 8,71 | 8,71 | 8,75 | 8,48 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i> | 3,88 | 3,90 | 3,95 | 4,16 |
| J | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i> | 1,60 | 1,60 | 1,63 | 1,65 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i> | 3,32 | 3,27 | 3,23 | 3,29 |
| L | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i> | 5,32 | 5,31 | 5,31 | 5,43 |
| M,N | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i> | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i> | 5,36 | 5,42 | 5,51 | 5,47 |
| P | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i> | 5,11 | 5,07 | 5,06 | 5,07 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i> | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,81 |
| R,S,T, U | Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i> | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
| Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i> | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| * <i>Angka sementara/Preliminary Figures</i> | | | | | |
| ** <i>Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures</i> | | | | | |

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

Berdasarkan besaran nilai, PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2020 berjumlah total Rp5,78 triliun, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang berada pada angka Rp5,513 triliun. Uraian PDRB-ADHB Kota Gunungsitoli menurut kategori lapangan usaha tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5. PDRB Kota Gunungsitoli
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020
(Dalam Milyar Rupiah)**


| Kategori | Lapangan Usaha | 2017 | 2018* | 2019** | 2020 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 663,06 | 736,44 | 805,18 | 864,51 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 126,98 | 140,21 | 155,51 | 159,97 |
| C | Industri Pengolahan | 8,15 | 8,91 | 9,78 | 10,32 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 3,98 | 4,47 | 4,99 | 5,35 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,98 | 5,48 | 6,02 | 6,23 |
| F | Konstruksi | 990,70 | 1.095,48 | 1.202,95 | 1.171,83 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.141,00 | 1.273,02 | 1.405,32 | 1.533,26 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 392,01 | 435,59 | 482,21 | 489,86 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 174,59 | 195,17 | 217,77 | 240,27 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 72,10 | 80,26 | 89,63 | 95,29 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 149,55 | 163,35 | 178,25 | 189,97 |
| L | Real Estat | 239,74 | 265,78 | 292,98 | 313,57 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 14,53 | 16,16 | 17,75 | 18,59 |
| O | Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 241,47 | 270,82 | 303,94 | 316,21 |
| P | Jasa Pendidikan | 229,98 | 253,59 | 279,08 | 293,13 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 34,41 | 38,65 | 43,05 | 47,05 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 15,83 | 17,64 | 19,51 | 20,69 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 4.503,05 | 5.001,03 | 5.513,92 | 5.776,11 |
| <i>* Angka sementara</i> | | | | | |
| <i>** Angka sangat sementara</i> | | | | | |

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

Selanjutnya, salah satu indikator ekonomi daerah adalah PDRB per kapita sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi Total Nilai PDRB dengan Jumlah Penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp40,17 juta meningkat

bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang berada pada angka Rp38,71 juta. Kondisi ini memperlihatkan bahwa telah tercapainya indikator kinerja daerah terkait PDRB Per Kapita sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Grafik 3.4. PDRB Per Kapita Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020



Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

2. Tingkat Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga, dengan kata lain inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Pada Juli 2021, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi sebesar 0,52% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,77 pada bulan Juni 2021 menjadi 107,33 pada bulan Juli 2021. Inflasi

terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,07%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,72%; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,27%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,06%. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,04%; dan kelompok transportasi sebesar 0,03%. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan indeks. Pada tahun 2022, laju inflasi ditargetkan sebesar 4,28%.

3. Tingkat Kemiskinan


Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Gunungsitoli sebanyak 23.540 orang atau sebesar 16,41% terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli mengalami kenaikan, apabila dibandingkan pada tahun 2019. Pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 23.060 orang atau sebesar 16,23%. Pada Maret 2020 peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 480 orang dengan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,18%.

Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kota Gunungsitoli mencapai 16,41% atau sekitar 23.060 jiwa dengan Garis Kemiskinan Rp370.967,00. Sementara untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan adalah 1,74 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin adalah sebesar 0,30 poin.

Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Gunungsitoli diperkirakan akan terus mengalami penurunan seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kualitas perencanaan dalam mengoptimalkan pembangunan wilayah untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan dan daya saing daerah yang dapat mempengaruhi secara langsung pergerakan perekonomian masyarakat terutama perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan. Untuk tahun 2022, tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan pada angka 15,21%. Perkembangan antar waktu (2016–2020) tingkat kemiskinan Kota Gunungsitoli, disajikan pada Grafik 3.5 berikut ini.

Grafik 3.5. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020



Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021


4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Tingkat pengangguran Kota Gunungsitoli tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 5,94% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5,59%, tahun 2018 pada angka 5,92 dan pada tahun 2017 pada angka 6,00%. Untuk tahun 2022, tingkat pengangguran Kota Gunungsitoli ditargetkan sebesar 5,90%. Perkembangan TPT Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) terakhir disajikan pada Grafik 3.6 berikut ini.

Grafik 3.6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020



Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk berdasarkan dimensi angka harapan hidup (tahun), harapan lama sekolah (tahun), rata-rata lama sekolah (tahun) dan pengeluaran per kapita/per tahun (rupiah).

Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia mencapai 69,31 meningkat tipis dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 68,30. Laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli sebesar 0,01% tahun 2020 lebih lambat bila dibandingkan Tahun sebelumnya 1,42%. *Trend* peningkatan IPM ini, menunjukkan bahwa upaya-upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka membangun kualitas hidup masyarakat di Kota Gunungsitoli melalui perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang strategis. Target Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli pada tahun 2022 sebesar 70,11. Berikut grafik capaian IPM di Kota Gunungsitoli tahun 2016-2020.

Grafik 3.7. Perkembangan Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020




Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

6. Rasio Gini

Rasio Gini adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Rasio

merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio yang mengalami penurunan, berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Untuk tahun 2022, Rasio Gini Kota Gunungsitoli ditargetkan sebesar 0,31. Perkembangan Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 disajikan pada Grafik 3.8 berikut.

Grafik 3.8. Perkembangan Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020



Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

Bab IV

Kebijakan Pendapatan Daerah

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari:

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pendapatan daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali serta penerimaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016–2020), maka diharapkan Pendapatan Daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

Tabel 4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020

| No | Uraian | Realisasi | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | PENDAPATAN | 706.216.779.805,27 | 691.728.791.784,10 | 702.840.277.058,94 | 730.739.514.033,86 | 703.793.539.789,37 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 29.185.403.160,27 | 30.075.395.962,10 | 29.456.354.562,94 | 32.209.121.388,86 | 25.530.252.953,37 |
| 1.1.1. | Hasil Pajak Daerah | 11.539.708.660,26 | 13.254.390.799,06 | 15.015.862.739,79 | 15.090.778.122,64 | 11.951.902.720,00 |
| 1.1.2. | Hasil Retribusi Daerah | 1.356.153.690,00 | 1.377.137.370,00 | 1.978.330.163,00 | 2.215.837.017,00 | 2.591.503.580,00 |
| 1.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 16.289.540.810,01 | 15.443.867.793,04 | 12.462.161.660,15 | 14.902.506.249,22 | 10.986.846.653,37 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 676.319.182.325,00 | 655.653.395.822,00 | 652.692.802.496,00 | 666.125.335.624,00 | 652.598.432.281,00 |
| 2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 645.387.832.707,00 | 626.325.686.898,00 | 628.040.259.110,00 | 644.061.706.827,00 | 632.390.953.379,00 |
| 2.1.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 13.459.091.048,00 | 11.465.284.763,00 | 15.374.623.215,00 | 13.474.484.808,00 | 15.595.535.434,00 |
| 2.1.2 | Dana Alokasi Umum | 434.259.520.000,00 | 426.630.977.000,00 | 426.758.929.000,00 | 446.102.654.000,00 | 406.222.095.000,00 |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 165.087.141.796,00 | 108.751.820.811,00 | 109.906.226.086,00 | 99.517.685.019,00 | 107.368.958.345,00 |
| 2.1.3 | Dana Insentif Daerah | - | - | - | - | 14.065.588.000,00 |
| 2.1.4 | Dana Desa | 32.582.079.863,00 | 79.477.604.324,00 | 76.000.480.809,00 | 84.966.883.000,00 | 89.138.776.600,00 |
| 2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 30.931.349.618,00 | 29.327.708.924,00 | 24.652.543.386,00 | 22.063.628.797,00 | 20.207.478.902,00 |
| 2.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 29.095.744.618,00 | 29.327.708.924,00 | 19.694.073.886,00 | 22.063.628.797,00 | 20.207.478.902,00 |
| 2.2.2 | Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya | 1.835.605.000,00 | - | 4.958.469.500,00 | - | - |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 712.194.320,00 | 6.000.000.000,00 | 20.691.120.000,00 | 32.405.057.021,00 | 25.664.854.555,00 |
| 3.1 | Pendapatan Hibah | 712.194.320,00 | 6.000.000.000,00 | 20.691.120.000,00 | 32.405.057.021,00 | 25.664.854.555,00 |

Grafik 4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 (Dalam Persen)



4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemungutan Pajak Daerah, mempedomani Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. Pemungutan Retribusi Daerah mempedomani:

- 1) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 2) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
 - 3) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - 4) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - 5) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Objek Pajak Daerah yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, meliputi :
- 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Parkir;
 - 7) Pajak Air Tanah;
 - 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
dan
 - 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- e. Objek Retribusi Jasa Umum yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, meliputi:
- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 4) Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- f. Objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 4) Retribusi Terminal;
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 6) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - 9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- g. Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yaitu Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- h. Objek Retribusi Izin Trayek yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, yaitu Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- i. Objek Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- j. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. Untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan/penetapan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyetorannya berbasis teknologi.
- l. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

- m. Melarang pungutan atau sebutan nama lainnya atau yang dipersamakan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melarang untuk melakukan pungutan:
 - 1) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - 2) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
 - 3) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional;
- o. Kemudahan investasi bagi investor.

2. Lain-lain PAD yang Sah

- a. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - 1) Jasa Giro;
 - 2) Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - 3) Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - 4) Pendapatan dari Pengembalian;
 - 5) Pendapatan BLUD; dan
 - 6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- b. Untuk peningkatan pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah, dilakukan upaya optimalisasi penagihan Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Pendapatan Denda Retribusi Daerah.

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari:

- 1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, yang meliputi:
 - a. Dana Perimbangan, yang terdiri dari:
 - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan

- 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. Dana Desa.

Catatan:

Hibah Dana BOS yang sebelumnya dikelompokkan dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka sesuai dengan regulasi/pemutakhiran rekening aplikasi SIPD, mulai tahun anggaran 2022, penempatannya termasuk dalam *rincian objek* Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, *objek* Dana Perimbangan, *jenis* Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan *kelompok* Pendapatan Transfer.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang terdiri Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa, dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.
 - 2) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022 belum dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, maka penganggaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat didasarkan pada alokasi TKDD Tahun Anggaran 2021.
 - 3) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai TKDD Tahun Anggaran 2022 dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan TKDD dimaksud dengan melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- 1) Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi dimaksud, didasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022.
- 2) Dalam hal penetapan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, maka penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.
- 3) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kota Gunungsitoli yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, maka dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.


4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp688.646.103.828,00 dengan ringkasan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022

| Kode | Uraian | Jumlah Rp |
|--------------------------|---|---------------------------|
| a | b | c |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 688.646.103.828,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 36.158.979.828,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 20.500.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 4.406.300.000,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 11.252.679.828,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 642.770.620.000,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 619.770.620.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 23.000.000.000,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 9.716.504.000,00 |
| 4.2.01 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 9.716.504.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | | 688.646.103.828,00 |

Grafik 4.2. Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022



Berdasarkan Tabel 4.2 dan Grafik 4.2, maka komposisi struktur Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. *Pendapatan Asli Daerah*, sebesar Rp36.158.979.828,00 atau 5,25% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp688.646.103.828,00;
2. *Pendapatan Transfer*, sebesar Rp642.770.620.000,00 atau 93,34% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp688.646.103.828,00; dan
3. *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*, sebesar Rp9.716.504.000,00 atau sebesar 1,41% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp688.646.103.828,00.

4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pada Tabel 4.1 sebelumnya, *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp36.158.979.828,00 meliputi:

1. *Pajak Daerah*, sebesar Rp20.500.000.000,00 terdiri dari:
 - a. *Pajak Hotel*, sebesar Rp165.000.000,00;
 - b. *Pajak Restoran*, sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - c. *Pajak Hiburan*, sebesar Rp25.000.000,00;
 - d. *Pajak Reklame*, sebesar Rp1.200.000.000,00;
 - e. *Pajak Penerangan Jalan*, sebesar Rp4.900.000.000,00;
 - f. *Pajak Parkir*, sebesar Rp110.000.000,00;
 - g. *Pajak Air Tanah*, sebesar Rp50.000.000,00;
 - h. *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*, sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - i. *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)*, sebesar Rp6.200.000.000,00; dan
 - j. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*, sebesar Rp3.350.000.000,00.
2. *Retribusi Daerah*, sebesar Rp4.406.300.000,00, terdiri dari:
 - a. *Retribusi Jasa Umum*, sebesar Rp2.552.500.000,00;
 - b. *Retribusi Jasa Usaha*, sebesar Rp1.416.800.000,00; dan
 - c. *Retribusi Perizinan Tertentu*, sebesar Rp437.000.000,00.

3. *Lain-lain PAD yang Sah*, sebesar Rp11.252.679.828,00 terdiri dari:
 - a. *Jasa Giro*, sebesar Rp8.007.879.828,00;
 - b. *Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan*, sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - c. *Pendapatan Denda Pajak Daerah*, sebesar Rp152.000.000,00;
 - d. *Pendapatan dari Pengembalian*, sebesar Rp2.000.000.000,00; dan
 - e. *Pendapatan BLUD*, sebesar Rp92.800.000,00.

4.2.2. Target Pendapatan Transfer

Berdasarkan Tabel 4.1 sebelumnya, target *Pendapatan Transfer* tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp642.770.620.000,00 yang bersumber dari:

1. *Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*, sebesar Rp619.770.620.000,00 yang terdiri dari:
 - a. *Dana Perimbangan*, sebesar Rp536.948.271.000,00, dengan rincian objek pendapatan:
 - 1) *Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)*, sebesar Rp16.172.212.000,00.
 - 2) *Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)*, sebesar Rp399.419.428.000,00;
 - 3) *Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik*, sebesar Rp43.076.695.000,00; dan
 - 4) *Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik*, sebesar Rp78.279.936.000,00.
 - b. *Dana Insentif Daerah (DID)*, sebesar Rp2.146.982.000,00; dan
 - c. *Dana Desa*, sebesar Rp80.675.367.000,00.
2. *Pendapatan Transfer Antar Daerah*, sebesar Rp23.000.000.000,00, yaitu *Pendapatan Bagi Hasil* sebesar Rp23.000.000.000,00, dengan rincian objek *Pendapatan Bagi Hasil Pajak* sebesar Rp23.000.000.000,00.

4.2.3. Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rekening Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada rancangan awal KUA APBD Kota Gunungsitoli TA.2022 dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Berdasarkan pemutakhiran terakhir aplikasi SIPD, maka rekening Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dikelompokkan ke dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan Tabel 4.1. sebelumnya, target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.716.504.000,00 yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dengan objek Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp9.716.504.000,00 dengan rincian objek sebesar Rp9.716.504.000,00 dengan sub rincian objek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD sebesar Rp9.716.504.000,00.

, Tabel 4.3. Ringkasan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022

| Kode | Uraian | Jumlah Rp |
|---------------|---|---------------------------|
| a | b | c |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 688.646.103.828,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 36.158.979.828,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 20.500.000.000,00 |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 165.000.000,00 |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 2.000.000.000,00 |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 25.000.000,00 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 1.200.000.000,00 |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 4.900.000.000,00 |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 110.000.000,00 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 50.000.000,00 |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 2.500.000.000,00 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 6.200.000.000,00 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 3.350.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 4.406.300.000,00 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 2.552.500.000,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 1.416.800.000,00 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 437.000.000,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 11.252.679.828,00 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 8.007.879.828,00 |
| 4.1.04.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.000.000.000,00 |
| 4.1.04.12 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 152.000.000,00 |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 2.000.000.000,00 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 92.800.000,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 642.770.620.000,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 619.770.620.000,00 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 536.948.271.000,00 |

| Kode | Uraian | Jumlah Rp |
|--------------------------|---|---------------------------|
| a | b | c |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 16.172.212.000,00 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 399.419.428.000,00 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 43.076.695.000,00 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 78.279.936.000,00 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 2.146.982.000,00 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 80.675.367.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 23.000.000.000,00 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 23.000.000.000,00 |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 23.000.000.000,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 9.716.504.000,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 9.716.504.000,00 |
| 4.3.03.02 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 9.716.504.000,00 |
| 4.3.03.02.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 9.716.504.000,00 |
| 4.3.03.02.01.0002 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD | 9.716.504.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | | 688.646.103.828,00 |

Tabel 4.4. Distribusi Target Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022

| No | Perangkat Daerah / Uraian Rekening | Jumlah Rp |
|----|---|-------------------------|
| a | b | c |
| 1 | DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI | 165.000.000,00 |
| | 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 165.000.000,00 |
| 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI | 630.000.000,00 |
| | 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 5.000.000,00 |
| | 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium | 25.000.000,00 |
| | 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat | 600.000.000,00 |
| 3 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI | 400.000.000,00 |
| | 4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 400.000.000,00 |
| 4 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI | 447.000.000,00 |
| | 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 257.000.000,00 |
| | 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman | 160.000.000,00 |
| | 4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak | 15.000.000,00 |
| | 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan | 15.000.000,00 |
| 5 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI | 400.000.000,00 |
| | 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 400.000.000,00 |
| 6 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI | 1.244.600.000,00 |
| | 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 877.500.000,00 |
| | 4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 110.000.000,00 |
| | 4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | 27.500.000,00 |
| | 4.1.02.02.04.0002 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 13.750.000,00 |
| | 4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 13.750.000,00 |
| | 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 1.100.000,00 |
| | 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 200.000.000,00 |
| | 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 1.000.000,00 |
| 7 | DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI | 70.500.000,00 |
| | 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan | 5.500.000,00 |
| | 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan | 35.000.000,00 |
| | 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan | 30.000.000,00 |
| 8 | DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI | 1.139.800.000,00 |
| | 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran | 100.000.000,00 |
| | 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los | 100.000.000,00 |
| | 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios | 800.000.000,00 |
| | 4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan | 11.000.000,00 |
| | 4.1.02.03.02.0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 36.000.000,00 |

| No | Perangkat Daerah / Uraian Rekening | Jumlah Rp |
|----|---|---------------------------|
| a | b | c |
| | 4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD | 92.800.000,00 |
| 9 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI | 2.200.000,00 |
| | 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan | 2.200.000,00 |
| 10 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI | 684.147.003.828,00 |
| | 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel | 165.000.000,00 |
| | 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya | 1.100.000.000,00 |
| | 4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 800.000.000,00 |
| | 4.1.01.07.04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya | 50.000.000,00 |
| | 4.1.01.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya | 25.000.000,00 |
| | 4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 25.000.000,00 |
| | 4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 13.000.000,00 |
| | 4.1.01.08.06.0001 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap | 3.000.000,00 |
| | 4.1.01.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling | 3.000.000,00 |
| | 4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 3.000.000,00 |
| | 4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 3.000.000,00 |
| | 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 980.000.000,00 |
| | 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain | 110.000.000,00 |
| | 4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan | 110.000.000,00 |
| | 4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 4.900.000.000,00 |
| | 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir | 110.000.000,00 |
| | 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah | 50.000.000,00 |
| | 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 2.500.000.000,00 |
| | 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 | 6.200.000.000,00 |
| | 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak | 2.750.000.000,00 |
| | 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru | 600.000.000,00 |
| | 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah | 8.007.879.828,00 |
| | 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.000.000.000,00 |
| | 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel | 5.000.000,00 |
| | 4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | 15.000.000,00 |
| | 4.1.04.12.08.0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 2.000.000,00 |
| | 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron | 7.800.000,00 |
| | 4.1.04.12.09.0002 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain | 1.000.000,00 |
| | 4.1.04.12.09.0005 Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan | 1.200.000,00 |
| | 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 | 120.000.000,00 |
| | 4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 1.000.000.000,00 |
| | 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa | 1.000.000.000,00 |
| | 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 4.233.553.000,00 |
| | 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 6.785.233.000,00 |
| | 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 32.807.000,00 |
| | 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 256.148.000,00 |
| | 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 2.698.370.000,00 |
| | 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 247.275.000,00 |
| | 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.918.826.000,00 |
| | 4.2.01.01.02.0001 DAU | 399.419.428.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 286.429.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 7.087.653.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 2.562.707.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah | 307.616.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 4.190.713.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 3.733.127.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0018 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 1.058.059.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 1.321.371.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0026 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) | 551.719.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 7.120.932.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler | 5.470.410.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler | 4.871.376.000,00 |
| | 4.2.01.01.03.0052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | 4.514.583.000,00 |
| | 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler | 28.011.930.000,00 |
| | 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD | 34.019.759.000,00 |
| | 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 1.446.000.000,00 |
| | 4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD | 2.702.326.000,00 |
| | 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD | 2.590.080.000,00 |

| No | Perangkat Daerah / Uraian Rekening | Jumlah Rp |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| a | b | c |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 784.720.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 1.059.230.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 70.176.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas | 3.291.702.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0014 | DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan | 255.532.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 2.503.305.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM | 492.400.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 355.476.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0022 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 451.800.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 245.500.000,00 |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID | 2.146.982.000,00 |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa | 80.675.367.000,00 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 5.201.942.385,00 |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 1.968.247.278,00 |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 6.066.368.512,00 |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 74.172.595,00 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 9.689.269.230,00 |
| 4.3.03.02.01.0002 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD | 9.716.504.000,00 |
| Total Pendapatan ... | | 688.646.103.828,00 |

Bab V

Kebijakan Belanja Daerah

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya disebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Belanja Daerah, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Substansi esensial penggunaan Belanja Daerah lebih fokus terhadap program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang berorientasi pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, penanganan bidang kesehatan dan sosial yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan pada bidang lainnya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Secara umum, gambaran arah kebijakan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pemenuhan alokasi *mandatory spending*, meliputi:
 - a. Fungsi Pendidikan, sebesar Rp173.397.341.221,00 atau 24,18% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Fungsi Kesehatan, sebesar Rp74.129.578.311,00 atau 15,82% dari anggaran pendapatan dan belanja diluar gaji;
 - c. Bidang Infrastruktur, sebesar Rp312.036.659.955,00 atau 75,08% dari alokasi Dana Transfer Umum ke daerah;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp41.559.164.000,00 atau 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat.
 - e. Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa sebesar Rp2.265.630.000,00.
2. Pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah serta pencapaian indikator kinerja daerah tahun 2022. Belanja kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
3. Pengalokasian anggaran untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi *Covid-19* dengan tujuan memberikan

dukungan yang memadai dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan angka kemiskinan.

4. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan prioritas pembangunan berdasarkan rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) tahun 2022.
5. Alokasi belanja kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan azas keadilan, proporsionalitas dan rasionalitas sesuai dengan tingkat urgensi kebutuhan pembangunan.
6. Pengurangan alokasi anggaran Belanja Pegawai, secara khusus pada objek Belanja Tambahan Penghasilan ASN.
7. Pemberian Bantuan Hibah secara selektif kepada organisasi atau kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengalokasian dana untuk Belanja Tidak Terduga, untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya insidentil dan mendesak serta belum dianggarkan dalam pos belanja lainnya.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga


Penentuan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran 2022, merupakan hal yang bersifat berkesinambungan dari tahun ke tahun. Hal-hal yang telah dicapai pada masa lalu, dapat dijadikan sebagai *baseline* dalam mencapai sasaran di masa yang akan datang. Pada Tabel 5.1 berikut ini, ditampilkan realisasi belanja daerah Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2021).

**Tabel 5.1. Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli
Tahun 2016–2020**


| No | Uraian | Realisasi | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | BELANJA DAERAH | 705.994.577.295,20 | 778.005.373.504,09 | 702.837.581.847,88 | 732.295.074.460,60 | 719.249.942.771,54 |
| 1. | Belanja Operasi | 387.716.374.946,00 | 379.293.207.000,99 | 403.871.329.215,28 | 438.717.517.702,50 | 436.757.404.949,54 |
| 2. | Belanja Modal | 260.138.208.349,00 | 249.617.598.852,50 | 183.521.284.315,40 | 156.757.286.042,00 | 145.877.614.736,00 |
| 3. | Belanja Tidak Terduga | - | - | 113.839.706,00 | - | 4.868.795.526,00 |
| 4. | Belanja Transfer | 58.139.994.000,20 | 149.094.567.650,60 | 115.331.128.611,20 | 136.820.270.716,10 | 131.746.127.560,00 |

Berdasarkan Tabel 5.1 sebelumnya, disajikan grafik realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 sebagai berikut.

**Grafik 5.1. Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli
Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun 2016–2020**




Grafik 5.2. Rataan Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Berdasarkan Kelompok Belanja Kurun Waktu 5 Tahun (2016–2020)



Adapun rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, disajikan pada Grafik 5.3 dan Tabel 5.2 berikut.

Grafik 5.3. Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022



**Tabel 5.2. Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli
Tahun Anggaran 2022**

| Kode | Uraian | Jumlah Rp |
|-----------------------|--|---------------------------|
| a | b | c |
| 5 | BELANJA | 716.632.646.321,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 452.082.629.542,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 256.051.604.152,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 183.333.615.140,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 11.655.712.730,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.041.697.520,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 138.020.355.779,00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 790.000.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.753.963.457,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 42.219.075.277,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 72.636.198.930,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.621.118.115,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.000.000.000,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 125.529.661.000,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 2.265.630.000,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 123.264.031.000,00 |
| Jumlah Belanja | | 716.632.646.321,00 |

Berdasarkan Tabel 5.2, maka komposisi struktur Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. *Belanja Operasi*, sebesar Rp452.082.629.542,00 atau 63,08% dari total *Belanja Daerah* sebesar Rp716.632.646.321,00;
2. *Belanja Modal*, sebesar Rp138.020.355.779,00 atau 19,26% dari total *Belanja Daerah* sebesar Rp716.632.646.321,00;
3. *Belanja Tidak Terduga*, sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,14% dari total *Belanja Daerah* sebesar Rp716.632.646.321,00; dan
4. *Belanja Transfer*, sebesar Rp125.529.661.000,00 atau 17,52% dari total *Belanja Daerah* sebesar Rp716.632.646.321,00.

5.2.1. Rencana Belanja Operasi

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Operasi* tahun anggaran 2022 sebesar Rp452.082.629.542,00, terdiri dari:

1. *Belanja Pegawai*, sebesar Rp256.051.604.152,00, meliputi:

- a. *Belanja Gaji dan Tunjangan ASN*, sebesar Rp179.177.651.567,00, (termasuk penyediaan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN PPPK formasi tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00).
 - b. *Belanja Tambahan Penghasilan ASN*, sebesar Rp17.866.800.000,00.
 - c. *Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN*, sebesar Rp45.945.178.000,00.
 - d. *Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD*, sebesar Rp12.246.904.136,00.
 - e. *Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH*, sebesar Rp387.502.817,00.
 - f. *Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH*, sebesar Rp427.567.632,00.
2. *Belanja Barang dan Jasa*, sebesar Rp183.333.615.140,00, meliputi:
- a. *Belanja Barang*, sebesar Rp36.039.436.587,00.
 - b. *Belanja Jasa*, sebesar Rp69.533.187.970,00.
 - c. *Belanja Pemeliharaan*, sebesar Rp37.224.825.706,00.
 - d. *Belanja Perjalanan Dinas*, sebesar Rp21.946.376.626,00.
 - e. *Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat*, sebesar Rp393.050.000,00.
 - f. *Belanja Barang dan Jasa BOS*, sebesar Rp18.196.738.251,00.
3. *Belanja Hibah*, sebesar Rp11.655.712.730,00, meliputi:
- a. *Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat*, sebesar Rp482.668.880,00;
 - b. *Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia*, sebesar Rp6.608.550.000,00.
 - c. *Belanja Hibah Dana BOS*, sebesar Rp3.863.281.800,00.
 - d. *Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik*, sebesar Rp701.212.050,00.
4. *Belanja Bantuan Sosial*, sebesar Rp1.041.697.520,00, yang terdiri dari:
- a. *Belanja Bantuan Sosial kepada Individu*, sebesar Rp24.000.720,00.
 - b. *Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat*, sebesar Rp1.017.696.800,00.

5.2.2.Rencana Belanja Modal

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana Belanja Modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp138.020.355.779,00, terdiri dari:

1. *Belanja Modal Tanah*, sebesar Rp790.000.000,00, yaitu *Belanja Modal Tanah* sebesar Rp790.000.000,00.
2. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin*, sebesar Rp19.753.963.457,00, meliputi:
 - a. *Belanja Modal Alat Besar*, sebesar Rp2.160.837.000,00.
 - b. *Belanja Modal Alat Angkutan*, sebesar Rp1.517.300.000,00
 - c. *Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur*, sebesar Rp13.837.000,00.
 - d. *Belanja Modal Alat Pertanian*, sebesar Rp326.313.960,00.
 - e. *Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga*, sebesar Rp2.243.966.719,00.
 - f. *Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar*, sebesar Rp566.717.219,00.
 - g. *Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan*, sebesar Rp4.083.743.793,00.
 - h. *Belanja Modal Alat Laboratorium*, sebesar Rp305.856.334,00.
 - i. *Belanja Modal Komputer*, sebesar Rp4.956.353.391,00.
 - j. *Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja*, sebesar Rp7.185.850,00.
 - k. *Belanja Modal Rambu-Rambu*, sebesar Rp78.730.000,00.
 - l. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS*, sebesar Rp3.493.122.191,00.
3. *Belanja Modal Gedung dan Bangunan*, sebesar Rp42.219.075.277,00, meliputi:
 - a. *Belanja Modal Bangunan Gedung*, sebesar Rp41.935.325.277,00.
 - b. *Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti*, sebesar Rp283.750.000,00.
4. *Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi*, sebesar Rp72.636.198.930,00, meliputi:
 - a. *Belanja Modal Jalan dan Jembatan*, sebesar Rp42.609.972.602,00.
 - b. *Belanja Modal Bangunan Air*, sebesar Rp23.849.495.496,00.
 - c. *Belanja Modal Instalasi*, sebesar Rp5.690.891.440,00.
 - d. *Belanja Modal Jaringan*, sebesar Rp485.839.392,00.
5. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*, sebesar Rp2.621.118.115,00, meliputi:
 - a. *Belanja Modal Bahan Perpustakaan*, sebesar Rp94.580.357,00.

- b. *Belanja Modal Biota Perairan*, sebesar Rp67.750.000,00.
- c. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS*, sebesar Rp2.458.787.758,00.

5.2.3.Rencana Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Tidak Terduga* tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan objek belanja dan rincian objek belanja, yaitu *Belanja Tidak Terduga* sebesar Rp1.000.000.000,00.

5.2.4.Rencana Belanja Transfer

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Transfer* ke Desa tahun anggaran 2022 sebesar Rp125.529.661.000,00, terdiri dari:

1. *Belanja Bagi Hasil*, sebesar Rp2.265.630.000,00, yang meliputi:
 - a. *Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa*, sebesar Rp1.920.000.000,00.
 - b. *Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa*, sebesar Rp345.630.000,00.
2. *Belanja Bantuan Keuangan*, sebesar Rp123.264.031.000,00 dengan objek belanja yaitu *Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa* sebesar Rp123.264.031.000,00, yang meliputi rincian objek belanja:
 - a. *Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa – Dana Desa (DD)*, sebesar Rp80.675.367.000,00.
 - b. *Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa – Alokasi Dana Desa (ADD)*, sebesar Rp42.588.664.000,00.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disajikan Ringkasan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 pada Tabel 5.3 berikut.

**Tabel 5.3. Ringkasan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli
Tahun Anggaran 2022**

| Kode | Uraian | Jumlah Rp |
|---------------|--|---------------------------|
| a | b | c |
| 5 | BELANJA | 716.632.646.321,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 452.082.629.542,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 256.051.604.152,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 179.177.651.567,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 17.866.800.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 45.945.178.000,00 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 12.246.904.136,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 387.502.817,00 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 427.567.632,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 183.333.615.140,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 36.039.436.587,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 69.533.187.970,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 37.224.825.706,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 21.946.376.626,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 393.050.000,00 |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 18.196.738.251,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 11.655.712.730,00 |
| 5.1.05.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 482.668.880,00 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 6.608.550.000,00 |
| 5.1.05.06 | Belanja Hibah Dana BOS | 3.863.281.800,00 |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 701.212.050,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.041.697.520,00 |
| 5.1.06.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 24.000.720,00 |
| 5.1.06.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 1.017.696.800,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 138.020.355.779,00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 790.000.000,00 |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 790.000.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.753.963.457,00 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 2.160.837.000,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 1.517.300.000,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 13.837.000,00 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 326.313.960,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 2.243.966.719,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 566.717.219,00 |

| Kode | Uraian | Jumlah Rp |
|-----------------------|---|---------------------------|
| a | b | c |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 4.083.743.793,00 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 305.856.334,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 4.956.353.391,00 |
| 5.2.02.15 | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 7.185.850,00 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 78.730.000,00 |
| 5.2.02.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 3.493.122.191,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 42.219.075.277,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 41.935.325.277,00 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 283.750.000,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 72.636.198.930,00 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 42.609.972.602,00 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 23.849.495.496,00 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 5.690.891.440,00 |
| 5.2.04.04 | Belanja Modal Jaringan | 485.839.392,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.621.118.115,00 |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 94.580.357,00 |
| 5.2.05.04 | Belanja Modal Biota Perairan | 67.750.000,00 |
| 5.2.05.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 2.458.787.758,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.000.000.000,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 125.529.661.000,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 2.265.630.000,00 |
| 5.4.01.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 1.920.000.000,00 |
| 5.4.01.02 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 345.630.000,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 123.264.031.000,00 |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 123.264.031.000,00 |
| 5.4.02.05.01 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 80.675.367.000,00 |
| 5.4.02.05.02 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 42.588.664.000,00 |
| Jumlah Belanja | | 716.632.646.321,00 |

Dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah tahun anggaran 2022, berikut disajikan Rencana Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2022.

**Tabel 5.4. Rencana Belanja Perangkat Daerah
Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022**

| No | Perangkat Daerah | Jumlah Rp |
|-------------------------|---|---------------------------|
| a | b | c |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI | 172.369.401.221,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI | 70.822.965.766,00 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI | 127.898.527.780,00 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI | 26.019.838.611,00 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI | 5.215.361.486,00 |
| 6 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI | 3.125.452.713,00 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI | 3.331.886.707,00 |
| 8 | DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI | 3.970.629.664,00 |
| 9 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI | 12.225.942.783,00 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI | 11.630.939.846,00 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI | 4.066.152.380,00 |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI | 6.887.998.688,00 |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI | 8.115.116.323,00 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI | 6.192.789.742,00 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI | 4.876.219.399,00 |
| 16 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI | 4.475.712.510,00 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI | 3.762.935.652,00 |
| 18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI | 2.523.814.730,00 |
| 19 | DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI | 3.217.235.101,00 |
| 20 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI | 6.973.768.147,00 |
| 21 | DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI | 3.665.199.786,00 |
| 22 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI | 27.107.011.558,00 |
| 23 | SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI | 25.258.502.515,00 |
| 24 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI | 4.579.322.250,00 |
| 25 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI | 138.352.722.922,00 |
| 26 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI | 4.159.796.499,00 |
| 27 | INSPEKTORAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI | 4.956.433.352,00 |
| 28 | KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI | 6.173.370.359,00 |
| 29 | KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI | 2.360.368.329,00 |
| 30 | KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI UTARA | 2.454.170.766,00 |
| 31 | KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI ALO"OA | 1.835.869.868,00 |
| 32 | KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI SELATAN | 2.074.504.875,00 |
| 33 | KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI BARAT | 1.866.214.638,00 |
| 34 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI | 4.086.469.355,00 |
| Total Belanja... | | 716.632.646.321,00 |

5.3. Rencana Belanja Organisasi Perangkat Daerah yang Dibentuk

Dalam penyelarasan Rancangan KUA APBD Tahun Anggaran 2022 ini telah dialokasikan belanja untuk 2 (dua) organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, serta telah dilakukan penyesuaian belanja pada beberapa organisasi perangkat daerah sehubungan dengan perpindahan urusan, antara lain: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli dan Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

Bab VI

Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

1. SiLPA;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2022, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yaitu dengan nomenklatur rincian objek penerimaan pembiayaan “*Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja*”. Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2022, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Target penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2022 sebesar Rp27.986.542.493,00.

Struktur Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1. Struktur Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022

| Kode | Uraian | Jumlah Rp |
|-------------------|--|--------------------------|
| a | b | c |
| 6 | PEMBIAYAAN | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 27.986.542.493,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 27.986.542.493,00 |
| 6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 27.986.542.493,00 |
| 6.1.01.07.01 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 27.986.542.493,00 |
| 6.1.01.07.01.0001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 27.986.542.493,00 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 27.986.542.493,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 |
| | Pembiayaan Netto | 27.986.542.493,00 |

Bab VII

Strategi Pencapaian

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 merupakan fokus Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli, yang disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional, serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Upaya optimalisasi pencapaian sasaran dimaksud pada tahun 2022, strategi pencapaian yang digunakan sebagai berikut.

1. Strategi dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dengan:
 - 1) menyesuaikan daftar biaya komponen bangunan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan sesuai dengan Standar Biaya Umum Kota Gunungsitoli; dan
 - 2) pengurangan stimulus kepada wajib pajak pribadi, yang sebelumnya ditetapkan sebesar 80% menjadi 50% dari pajak terutang.
- b. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah dalam pelayanan dan pendapatan;
- c. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD;
- f. Pengembangan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT) di seluruh wilayah kecamatan di Kota Gunungsitoli.

2. Strategi dalam Pencapaian Target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Pemenuhan kewajiban pelaporan atas penggunaan dana transfer pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
- b. Penggunaan sumber pendanaan dari pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Strategi Pencapaian Pembangunan Melalui Belanja Daerah

Dalam rangka penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. Kebijakan belanja daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021–2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis

- kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, penanganan masalah sosial, pemulihan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan industri kreatif masyarakat;
- c. Belanja daerah berorientasi pada pemulihan ekonomi, penanganan bidang kesehatan dan sosial yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan pada bidang lainnya;
 - d. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari: Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Unsur Penunjang Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 - e. Belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain: pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip selektif, efisien dan efektif;
 - f. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik efektif dan efisien;
 - g. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan dasar, dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas, produktifitas secara selektif, efisien, efektif;
 - h. Melaksanakan efisiensi Belanja Barang/Jasa antara lain: penghematan belanja bahan dan ATK, perjalanan dinas luar dan dalam daerah, honorarium kegiatan, belanja makan-minum rapat dan tamu, dan paket *meeting*;
 - i. Melakukan pembatasan pengadaan kendaraan bermotor;
 - j. Memberikan dukungan untuk mitigasi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - k. Melaksanakan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung agenda digitalisasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Bab VIII

Penutup

